



P U T U S A N

Nomor 643/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Merry Saman alias Merry Zaman binti Roky Saman, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jln. D.I. Panjaitan, RT 22, RW 09, Lingk. V, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Hastro Findy Van Gobel bin Renny Van Gobel, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan pada PT. Estadana Ventura Kotamobagu, bertempat tinggal di Jln. Fajar Bulawan, RT 14, RW 03, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 643/Pdt.G/2018/PA.Ktg tanggal 10 September 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2007 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No.643/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/26/II/2007 tertanggal 17 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Mogolaing selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan tinggal dirumah sendiri di Kelurahan Mogolaing selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah lagi dan tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Elvan Van Gobel, umur 11 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan :

a. *Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.*

b. *Tergugat suka berkata kasar dengan mencaci maki Penggugat seperti " binatang, luji" terhadap Penggugat.*

c. *Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk.*

6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 yang penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sehingga Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat sampai sekarang 3 (tiga) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No.643/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang tertanggal 3 Oktober 2018, Penggugat hadir di persidangan, dan telah disampaikan untuk hadir pada sidang berikutnya namun Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah disampaikan di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah dan menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup selanjutnya akan dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, namun sudah tidak hadir lagi pada persidangan berikutnya meskipun kepadanya telah disampaikan untuk hadir pada persidangan berikutnya dan telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Pengadilan menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No.643/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,-(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syafar 1440 Hijriyah, oleh kami **Nur Ali Renhoat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Sabrun Djafar, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.

Nur Ali Renhoat, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No.643/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti,

Sabrun Djafar, S.Ag.

Rincian Biaya:

- | | | | | |
|----|-------------|---|-----|---------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000 |
| 2. | ATK/Proses | : | Rp. | 50.000 |
| 3. | Panggilan | : | Rp. | 325.000 |
| 4. | Redaksi | : | Rp. | 5.000 |
| 5. | Materai | : | Rp. | 6.000 |
| | Jumlah | : | Rp. | 416.000 |
- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No.643/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)